

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Negara pasti memiliki tujuan yang salah satunya adalah mensejahterakan masyarakat. Negara sendiri terdiri dari masyarakat yang mana masyarakat tersebut membutuhkan peraturan untuk mengatur kehidupannya sehari-hari dan juga peraturan yang bertujuan untuk mengatur Negara itu sendiri. Untuk mencapai tujuan hukum dari suatu Negara dan/atau Masyarakat, dapat digunakan Politik Hukum untuk mencari cara-cara terbaik yang mana dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari Negara dan/atau Masyarakat. Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara. Politik hukum menjadi kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk.¹ Apabila politik hukum tersebut dikaitkan dengan kegiatan Pasar Modal, maka politik hukum tersebut merupakan taktik dan strategi pemerintah di bidang hukum untuk mengatur Pasar Modal sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi masyarakat dalam rangka dan dalam kerangka pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk membangun ekonomi Nasional, suatu Negara membutuhkan biaya yang besar untuk mensejahterakan

¹ Cindy Permata Sari, *Politik Hukum di Indonesia*, Universitas Sriwijaya, 2019, hal. 1

masyarakat, untuk membantu pembangunan tersebut Pemerintah membutuhkan upaya-upaya lain untuk dapat membangun Negara menjadi lebih maju. Negara melakukan berbagai upaya melalui pinjaman luar negeri kepada Negara-Negara lain tetapi Pemerintah tidak dapat melakukan ini terus menerus sehingga Pemerintah perlu untuk berupaya lebih agar dapat mengoptimalkan dana masyarakat Indonesia. Yang mana salah satu upayanya ialah melalui Pasar Modal. Pasar Modal dinilai mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.

Pasar Modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri.² Pasar Modal dengan demikian merupakan tempat pertemuan antara *financial supply instruments* dari pihak penjual dan *financial demand instruments* dari pihak pembeli dalam upaya permodalan dunia usaha. Pasar Modal juga merupakan salah satu elemen penting dan tolak ukur kemajuan perekonomian suatu Negara. Salah satu ciri-ciri Negara industri maju maupun Negara industri baru adalah adanya pasar modal yang tumbuh dan berkembang dengan baik.³ Secara teoritis Pasar Modal (*capital market*) didefinisikan sebagai perdagangan instrument keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (*stocks*) maupun hutang (*bonds*), baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta.⁴

Pasar Modal di Indonesia sudah dibentuk sejak jaman VOC dan terus berlanjut hingga kini tetapi Pemerintah baru berkonsentrasi terhadap

² Tjiptono Darmadji, Hedy M.Fakbruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2001, hal. 1

³ Iswi Haryani, S.H., M.H., *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Jakarta, Transmedia Pustaka, 2010, hal. 1

⁴ Dr. H. Budi Untung, S.H., C.N., M.M., *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta, CV Andi Offset, 2011, hlm 7

pembangunan yang lebih sistematis pada akhir 1960.⁵ Sektor yang dimasuki oleh modal asing seperti Belanda ialah perkebunan kelapa sawit, teh, karet dan seterusnya juga mulai digarap sektor pertambangan, dilanjutkan dengan adanya hak atas tanah yang diberikan oleh Belanda kepada Negara Eropa lain sehingga muncul perkebunan Inggris, Amerika yang kemudian juga berinvestasi di bidang otomotif (*General Motor*).⁶ Sekitar awal abad ke-19 pemerintah kolonial hindia belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai sumber dana adalah para penabung yang terdiri dari orang belanda dan eropa lainnya yang penghasilannya jauh lebih besar dari penduduk pribumi dan telah dikelola secara baik. Atas dasar itulah maka pemerintah Belanda mendirikan pasarmodal. Setelah mengadakan persiapan yang matang, maka akhirnya didirikan pasar modal yang pertama di Indonesia tepatnya di Batavia (Jakarta) pada tanggal 14 Desember 1912 yang bernama *Vereniging voor de Effectenhandel* (bursa efek) dan langsung memulai aktifitas perdagangannya. Pada saat awal terdapat 13 anggota bursa yang aktif (makelar) yaitu : *Fa. Dunlop &Kolf; Fa. Gijselman &Steup; Fa. Monod &Co.; Fa. Adree Witansi & Co.; Fa. A.W. Deeleman; Fa. H. Jul Joostensz; Fa. Jeannette Walen; Fa. Wiekert & V.D. Linden; Fa. Walbrink & Co; Wieckert & V.D. Linden; Fa. Vermeys & Co; Fa. Cruyff dan Fa. Gebroeders*. Efek yang diperjual-belikan adalah saham dan obligasi perusahaan/perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia, obligasi yang diterbitkan Pemerintah (propinsi dan kotapraja), sertifikat saham perusahaan-perusahaan Amerika yang diterbitkan oleh kantor administrasi di negeri Belanda serta efek perusahaan Belanda lainnya. Perkembangan pasar modal di Batavia tersebut begitu pesat

⁵ M.Irsan Nasarudin, S.H., Indra Surya, S.H., LL.M., Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M., Arman Nefi, S.H., Adiwarmar, S.H., S.Sos., *Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2004, hal. 1

⁶ Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M, Si, CTA, *Sekilas Pengetahuan Pasar Uang, Pasar Modal, OJK dan Penanaman Modal di Indonesia*, Bekasi, F-Media, 2021, hal. 19

sehingga menarik masyarakat kota lainnya.⁷Dikarenakan besarnya minat dari Masyarakat, pada tahun 1925 dibentuk bursa yang bertempat di Semarang dan Surabaya, tetapi diakarenakan adanya Perang Duni ke-II kegiatan bursa sementara dihentikan dan kembali beroperasi pada tahun 1952 dengan dibukanya bursa efek di Jakarta. Pada tahun 1956, nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda oleh pemerintah Indonesia telah menghentikan kegiatan Pasar Modal di Indonesia, barulah pada Tahun 1977 Bursa Efek di Indonesia kembali diresmikan oleh Presiden Soeharto dan terus berkembang hingga saat ini.

Pasar Modal kini telah menjadi bidang yang sangat diminati oleh Masyarakat guna menginvestasikan dananya. Dengan menginvestasikan dananya pada Pasar Modal maka pemodal dalam hal ini Masyarakat dapat memiliki *capital gain* atau keuntungan dan memiliki pendapatan pasif dari modal yang diinvestasikan pada Pasar Modal. Selain itu Perusahaan juga banyak diuntungkan dengan adanya Pasar Modal yang mana Perusahaan dapat memiliki sumber pembiayaan lain guna menunjang usahanya. Dalam Pasar Modal ada 5 instrumen yang diperdagangkan yaitu Saham, Obligasi, Reksadana, *Exchange Traded Fund* (ETF) dan Derivatif. Untuk memperdagangkan instrument tersebut Perusahaan tidak semena-mena langsung mendaftarkan dan kemudian dapat menjual instrument tersebut pada publik tetapi ada banyak persyaratan dan langkah yang perlu di penuhi oleh Perusahaan untuk dapat menjual instrument miliknya pada Pasar Modal sehingga melihat betapa kompleksnya kegiatan Pasar Modal maka dibutuhkan landasan hukum guna mengatur kegiatan Pasar Modal di Indonesia dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku Pasar Modal. Landasan hukum ini juga tentu harus melindungi para pelaku Pasar Modal. Perlindungan yang dimaksud diharapkan mampu melindungi para pelaku Pasar Modal dari

7

<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/654/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada tanggal 17 Oktober 2020

kegiatan-kegiatan yang merugikan seperti penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam atau biasa juga disebut *insider trading*.

Insider trading adalah istilah yang dipinjam dari praktek perdagangan saham di Amerika yang dihubungkan dengan penggunaan informasi-informasi yang *confidential* oleh pejabat perusahaan yang karena jabatannya dapat menarik keuntungan, sebab informasi tersebut tidak diberikan kepada masyarakat luas. Praktek *insider trading* bertentangan dengan prinsip keterbukaan. Keterbukaan merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan yang menjual sahamnya melalui bursa. Keterbukaan ini meliputi informasi mengenai keadaan usaha yang meliputi aspek keuangan, hukum, manajemen, harta kekayaan perusahaan kepada masyarakat.⁸

Sebagai contoh adanya kasus *insider trading* yang pernah terjadi di Amerika Serikat yaitu kasus **SALMAN V. UNITED STATES (2016)** dan **SEC V. RAJARATNAM (2010)**. Singkatnya pada kasus **SALMAN V. UNITED STATES (2016)**, Salman melibatkan tiga anggota keluarga yaitu: saudaranya Maher dan Michael Kara, serta iparnya yaitu, Bassam Salman. Maher bekerja pada suatu Perusahaan kemudian Maher memberikan informasi non publik yang diperolehnya dari pekerjaannya kepada saudaranya yaitu Michael, yang kemudian Michael memperdagangkannya dan membagikan informasi tersebut pada Salman. Salman yang telah mengetahui hal tersebut dari Michael kemudian ikut memperdagangkan informasi tersebut. Pada akhirnya di mata hukum, Maher memberikan informasi kepada Michael dengan maksud bahwa Michael akan berdagang terhadap hal tersebut. Kemudian dia bersaksi bahwa dia ingin "*membantu*" saudaranya dan "*memenuhi kebutuhan apa pun yang dia miliki*."⁹

⁸ Ira Hapsari, *Tinjauan Hukum dalam Penanganan Insider trading di Amerika Serikat (studi kasus SEC Vs Rajaratnam)*, Depok, Fakultas hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Juli 2012, hal 2

⁹ Thaya Brook Knight, *Salman v. U.S.: Another Insider Trading Case, Another Round of Confusion*, <https://www.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/supreme-court-review/2017/9/2017-supreme-court-review-6.pdf> diakses pada 22 Juni 2020

Pada kasus **Salman V. United States** disebut bahwa hadiah informasi rahasia tanpa kompensasi apa pun kepada kerabat untuk keperluan *insider trading* adalah pelanggaran hukum sekuritas. Dalam kasus ini Pengadilan mengandalkan keputusannya dalam *Dirks v. Securities and Exchange Commission*, 463 US 646 (1983), yang menyatakan "*bahwa seorang penerima uang tunai terkena tanggung jawab untuk berdagang dengan informasi orang dalam hanya jika penerima uang tunai berpartisipasi dalam pelanggaran tipper fiduciary duty.*"¹⁰

Selanjutnya pada kasus **SEC V. RAJARATNAM (2010)**, SEC menggugat Raj Rajaratnam dan firma *hedge fund* yang dimilikinya yakni Galleon Management LP, atas dugaan konsiprasi dalam transaksi *insider trading* pada 16 Oktober 2009. Rajaratnam mendapatkan sumber informasi non-publik setidaknya dari 10 perusahaan yang berbeda-beda dan Rajratnam memanfaatkan dan membeli informasi-informasi tersebut untuk melakukan transaksi saham atas nama Galleon Group. Akhirnya pada 11 Mei 2011, *US District Court for the Southern District of New York* memutus bahwa Rajaratnam terbukti bersalah dan dihuklum selama 11 tahun penjara serta diwajibkan membayar denda sebesar \$ 63,8 juta.¹¹ Pada kasus ini dinyatakan bahwa Rajaratnam telah melanggar Section 17 (a) of The Securities Act of 1933. Section 10 (b) of The Securities Act of 1934 and Exchange Act Rule (SEC Rule) 10b-5. Galleon pun terpaksa ditutup dan para investor mendapat seluruh uang beserta profit pada Januari 2010.¹²

Indonesia juga memiliki kasus yang diduga merupakan Kasus *insider trading* yaitu pada tahun 1998 ada dugaan *insider trading* **Saham Semen Gresik (SMGR)**, kasus *insider trading* ini merebak jauh sebelum era digital, ketika pasar modal Indonesia masih berada di bawah pengawasan BAPEPAM-LK. Pada saat itu, harga saham SMGR meroket dan volume perdagangan

¹⁰ *Salman v. United States*, No. 15–628, 580 U.S.(2016).

¹¹ Ira Hapsari, *op.cit* hlm. 81

¹² *Ibid*, hlm. 81

membengkak hingga 14 kali lipat. Tiga perusahaan efek yang paling aktif memperdagangkannya adalah Bahana Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan Jardine Fleming Nusantara. Ketiganya memiliki keterkaitan dengan tokoh-tokoh kunci dalam tim privatisasi saham SMGR. Namun, pengusutan kasus ini sudah dihentikan dan aduan BAPEPAM-LK tidak ditindaklanjuti.¹³

Selain itu ada juga kasus **PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN)** pada tahun 2012. Aksi *insider trading* ini dilakukan oleh Louis pada Maret 2012, kala dirinya menjabat sebagai Kepala UBS Indonesia. Louis telah memanfaatkan informasi rencana pembelian saham Bank Danamon oleh DBS Group Holdings Ltd, dengan membeli saham BDMN lewat rekening istrinya di Singapura. Louis telah memborong satu juta saham BDMN kala itu. Pengumuman resmi DBS atas rencana akuisisi saham BDMN pun baru terlaksana pada April 2012, atau sebulan setelah Louis melancarkan aksinya. Akibat tindakan curang itu, Louis memperoleh keuntungan sebesar Sin\$ 173.965. Namun, DBS akhirnya membatalkan rencana akuisisi tersebut. Melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia akhir Juli 2013, manajemen Bank Danamon menyatakan telah menerima surat dari induknya, Fullerton Financial Holding Pte Ltd yang menyatakan DBS tidak melanjutkan rencana akuisisi. Otoritas pasar modal di Singapura atau *Monetary Authority of Singapore* (MAS) telah menyelidiki kasus tersebut. MAS telah menjatuhkan denda. Louis sendiri bersedia membayar denda sejumlah Sin\$ 434.912 atau setara US\$ 314.288 yang diputuskan otoritas Singapura tanpa melalui proses persidangan dan putusan pengadilan.¹⁴

Dari contoh-contoh kasus di atas dapat dilihat bahwa *Insider trading* merupakan kolusi perolehan informasi non-publik yg menguntungkan antara orang dalam perusahaan emiten dan investor. Kegiatan *insider trading* telah

¹³ <https://investasi.online/3-kasus-insider-trading-di-pasar-saham-indonesia/> diakses pada 17 November 2021

¹⁴ <https://internasional.kontan.co.id/news/insider-trading-bank-danamon-memakan-korban>, Oktober 2015, diakses pada 22 Juni 2020

melenceng dengan tujuan dari Pasar Modal yaitu Pasar yang efektif dan efisien (*do the right thing on the right way*) atau pasar yang bergerak secara natural. Dengan adanya *insider trading* maka adanya manipulasi pasar yang mengakibatkan pasar yang bergerak tidak secara natural dan menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu, perlu adanya landasan hukum untuk mencegah dan menindak *insider trading* yg dihimpun dari sejumlah peraturan perundang-undangan yg berkaitan dgn Pasar Modal.

Penggunaan landasan hukum tersebut merupakan upaya politik hukum Pasar Modal yg memberi arah dan pedoman tentang bagaimana cara mencegah dan menindak *insider trading*. Sehingga dalam penulisan ini Penulis akan melihat dari sisi Politik Hukum dalam pencegahan dan penindakan pelaku *insider trading* yaitu khususnya di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, maka dalam penelitian ini rumusan masalah adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan pasar modal mengatur upaya pencegahan dan penindakan *insider trading* dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana politik hukum penerapan peraturan perundang-undangan pasar modal untuk mencegah dan menindak *insider trading* dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum pasar modal dengan fokus kajian tentang politik hukum pencegahan dan penindakan *insider trading* dalam

perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Ruang lingkup kajian yang pertama akan membahas dari sisi yuridis normative (*ius constitutum*) dari peraturan perundang-undangan pasar modal yg berintikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pencegahan dan penindakan *insider trading* dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Sisi yuridis normative tersebut merupakan strategi politik hukum untuk menyusun ketentuan-ketentuan hukum yg terkandung di dalam peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum bagi upaya pencegahan dan penindakan *insider trading*.

Ruang lingkup kajian yang kedua akan membahas tentang politik hukum operationalisasi (*ius operatum*) atau penerapan dari *ius constitutum*. Sehingga pada ruang lingkup kajian yang kedua akan lebih mengarah pada pembahasan tentang arah dan cara penerapan peraturan perundang-undangan Pasar Modal dalam mencegah dan menindak *insider trading* tersebut. Arah dan cara tersebut merupakan strategi politik hukum untuk melakukan pengawasan sebagai langkah pencegahan dan penindakan sebagai upaya penjatuhan sanksi sesuai hukum yg berlaku. Jadi, permasalahan kedua memfokuskan diri pada sisi yuridis empiris atau *ius operatum*.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan kajian terhadap peranan politik hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan guna mencegah dan/atau menindak *insider trading* dalam kegiatan pasar modal. Dari hasil kajian akan dapat diketahui apakah peranan politik hukum sudah efektif yaitu *do the right thing* dan efisien yaitu *do the thing right* yang mana jika digabungkan menjadi efektif dan efisien yaitu *do the right thing on the right way*. Bila sudah, maka peranan politik hukum akan diupayakan untuk ditingkatkan secara berkelanjutan. Bila belum, maka peranan politik hukum perlu disempurnakan secara terus menerus. Dengan demikian, penyempurnaan

politik hukum untuk mencegah dan menindak *insider trading* dalam kegiatan Pasar Modal akan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan (*continuous improvement of capital market legal policy*).

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini ada dua manfaat yang dapat diambil yaitu Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis, yang mana penjelasannya sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk menambah pengetahuan hukum tentang substansi politik hukum yg berintikan arah kebijakan dalam membangun landasan hukum melalui penafsiran, penalaran, argumentasi, dan harmonisasi hukum di bidang pasar modal. Melalui harmonisasi norma-norma hukum tersebut, peraturan perundang-undangan yang telah ditata oleh politik hukum dapat dijadikan landasan hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan *insider trading* dalam kegiatan pasar modal di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang teknik penerapan politik hukum dalam mengidentifikasi dan memilih peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum, serta dalam melakukan harmonisasi hukum agar peraturan perundang-undangan yang sudah dipilih dapat difungsikan sebagai landasan hukum untuk mencegah dan menindak *insider trading* dalam kegiatan pasar modal di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada penelitian ini penulis akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai latar belakang objek penelitian yaitu latar belakang dari definisi politik hukum, pasar modal dan *insider trading* di Indonesia. Penulis memberikan definisi berdasarkan Undang-Undang dan definisi dari buku, penulis juga memberikan contoh-contoh kasus *insider trading* yang pernah terjadi dan penyelesaiannya.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas penelitian ini membahas mengenai peranan politik hukum saat ini dalam mencegah dan menindak *insider trading* dalam kegiatan pasar modal di Indonesia dan peranan politik hukum di masa yang akan datang dalam mencegah dan menindak *insider trading* dalam kegiatan pasar modal di Indonesia.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibagi pada dua kajian yaitu kajian yang pertama akan membahas dari sisi yuridis normative (*ius constitutum*) yaitu dari peraturan perundang-undangan pasar modal yg berintikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pencegahan dan penindakan *insider trading* dalam perdagangan saham. Sedangkan ruang lingkup kajian yang kedua akan membahas tentang politik hukum operationalisasi (*ius operatum*) atau penerapan dari *ius constitutum*.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap peranan politik hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan guna mencegah dan/atau menindak *insider trading* dalam kegiatan pasar modal.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang keberadaan peraturan perundang-undangan sebagai politik hukum pasar modal sudah efektif dan efisien atau belum untuk mengatur upaya

pencegahan dan penindakan *insider trading* dalam kegiatan pasar modal. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan untuk melakukan pencegahan dan penindakan *insider trading* dalam kegiatan pasar modal melalui politik hukum yang senantiasa disempurnakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis akan menyampaikan sistematika penulisan dengan cara membahas konsep pada tiap bab dan sub-bab penelitian ini.

BAB II METODE PENELITIAN

Pada Bab ini penulis akan menjabarkan Metode Penelitian yang akan digunakan oleh Penulis dalam menganalisis Rumusan Masalah sebagaimana telah penulis jabarkan pada Bab I.

2.1 Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian yuridis normative ini juga didukung dengan penelitian yuridis empiris berupa wawancara yang dilakukan secara online (mengingat keterbatasan keadaan adanya pandemic Covid-19) dengan Otoritas Jasa Keuangan selaku Lembaga pengawas Pasar Modal.

2.2 Jenis Data yang Digunakan

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan atau peraturan pendukung lainnya maupun peraturan pelaksana dari undang-undang, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus

hukum, yurisprudensi, hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan bahan hukum tersier yaitu bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media seperti kamus hukum, encyclopedia, jurnal dan lain-lain. Disamping data sekunder, penelitian ini juga melakukan pengumpulan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pejabat dari Otoritas Jasa Keuangan secara online selaku Lembaga pengawas Pasar Modal.

2.3 Instrumen Pengumpulan Data

Penulis akan menggunakan pengumpulan data yaitu mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat dalam Penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dilakukan melalui studi pustaka atau penelitian perpustakaan (*library research*). Studi pustaka dilakukan antara lain di perpustakaan Universitas Pelita Harapan Kampus Pascasarjana yang terletak di Lantai 3, Plaza Semanggi, Jl. Jend. Sudirman No. 50, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930. Data primer juga dikumpulkan melalui wawancara untuk mendukung data sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya sebagai realisasi penelitian yuridis normative yang didukung dengan penelitian yuridis empiris.

2.4 Instrumen Pengolahan Data:

Pengolahan data adalah kegiatan untuk memproses data agar dapat menjadi informasi yang siap pakai untuk dianalisis oleh penulis dalam rangka pembahasan masalah penelitian. Dalam melakukan pengolahan data pada penulisan ini penulis akan menggunakan Validitas Internal (Empiris) dengan teknik Verifikasi.

2.4.1 Verifikasi : Penulis akan melihat kesesuaian data dgn judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

2.4.2 Validasi Data: Penulis akan melihat kevalidan data hukum (layak dan tepat) untuk dipakai apabila hukum tersebut memang benar-benar diberlakukan dalam kegiatan pasar modal. Data non-hukum valid apabila sesuai kenyataan praktek kegiatan pasar modal.

2.5 Instrumen Analisa Data:

Dalam melakukan Analisa Data, Penulis akan membagi menjadi Analisis Domain yang mana melibatkan peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya yang mengatur Pasar Modal serta peraturan yang mengatur kegiatan kelembagaan dalam Pasar Modal. Selanjutnya penulis akan menerapkan Analisis Taksonomi yang mana melibatkan penafsiran, penalaran, argumentasi hukum. Kemudian penulis akan menggunakan Analisis Komponensial berupa unsur-unsur pada keseluruhan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan mengenai tujuan, mandat dan sarana yang pada akhirnya Penulis akan menggabungkan keseluruhan Analisis tersebut menggunakan Analisis Tematik yang merupakan harmonisasi dari unsur-unsur hukum dan kelembagaan yang ada pada setiap peraturan perundang-undangan .

2.6 Instrumen Pembahasan Hasil Analisis Data

Dalam sub-bab ini penulis akan menggabungkan pembahasan mengenai pasar modal dan *insider trading* yang ditinjau melalui hasil analisis undang-undang, analisis taksonomi, analisis domain, analisis komponensial dan analisis tematik yang kemudian penulis gabungkan menjadi suatu pembahasan sesuai dengan rumusan masalah dalam penulisan ini.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini Penulis akan menjabarkan tinjauan-tinjauan yang digunakan dalam Penulisan ilmiah ini. Yang mana akan dibagi dalam Landasan Teori dan Landasan Konseptual. Penulis juga akan menjabarkan mengenai penyelenggaraan Pasar Modal di Indonesia, Perdagangan Saham Berbasis

Informasi, Pembelajaran Dari Praktik Pasar Modal dan Politik Hukum yang mana keseluruhannya berdasarkan tinjauan Pustaka teori dan konseptual yang dilakukan penulis dalam penulisan ini.

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Teori Hukum Pasar Modal

Pada sub-bab ini Penulis akan menjabarkan mengenai teori-teori pada Pasar Modal secara keseluruhan bukan hanya Pasar Modal di Indonesia tetapi landasan teori Pasar Modal itu sendiri.

3.1.2 Teori Hukum Perjanjian/Perikatan

Pada sub-bab ini Penulis akan menjabarkan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian dan/atau Perikatan sehubungan dengan kerangka jual beli saham di bursa efek.

3.1.3 Teori Penegakan Hukum

Pada sub-bab ini Penulis akan menjabarkan mengenai Teori Penegakan Hukum secara umum dikaitkan dengan aspek pencegahan dan penindakan dari penegakan Hukum Pasar Modal terhadap *insider trading*.

3.2 Landasan Konseptual

Pada sub-bab ini Penulis akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara konsep-konsep dalam penegakan dan pencegahan tindakan *insider trading* dalam kerangka proses penyelenggaraan pasar modal.

3.3 Penyelenggaraan Pasar Modal di Indonesia

Pada sub-bab ini Penulis akan membahas mengenai penyelenggaraan Pasar Modal di Indonesia baik secara segi hukum, kemudian mengenai perusahaan Go-Public dan Perdagangan Saham berbasis informasi.

3.3.1 Pasar Modal

Pada sub-bab ini Penulis akan menjelaskan mengenai Pasar Modal secara keseluruhan yang mana nantinya akan menghubungkan terhadap pemahaman penyelenggaraan Pasar Modal di Indonesia.

3.3.2 Hukum Pasar Modal

Pada sub-bab ini Penulis akan membahas mengenai peraturan-peraturan mengenai Pasar Modal di Indonesia baik dalam hal pengertian, sanksi, larangan-larangan secara keseluruhan.

3.3.3 Go Public dan IPO

Pada sub-bab ini Penulis akan membahas mengenai apa itu Perusahaan *go public* dan *initial public offering (IPO)* yang mana hal ini sangat penting dalam kaitannya dengan Pasar Modal dan tepatnya sangat berkaitan dengan permasalahan yang Penulis angkat pada Penulisan ini yaitu mengenai *insider trading*.

3.3.4 Keterbukaan Informasi

Pada sub-*bab* ini Penulis akan membahas mengenai kewajiban Emiten untuk melakukan Keterbukaan Informasi pada publik selaras dengan prinsip keterbukaan yang dikenal dalam Pasar Modal.

3.3.5 Perdagangan Saham Berbasis Informasi

Pada Sub-bab ini Penulis akan membahas mengenai Perdagangan Saham dalam Pasar Modal di Indonesia yang berbasis informasi.

3.4 Pembelajaran Dari Praktik Pasar Modal

3.4.1 Sejarah Pengaturan Hukum Pasar Modal

Pada sub-bab ini Penulis akan menulis mengenai Sejarah bagaimana Pengaturan Hukum Pasar Modal terutama di Indonesia dapat terbentuk dan dilaksanakan.

3.4.2 Praktik *Insider trading* dan Penaggulungannya

Pada sub-bab ini Penulis akan menulis mengenai pelanggaran atau kejahatan dalam Pasar Modal salah satunya adalah perdagangan oleh orang dalam yaitu *insider trading* beserta penaggulungannya.

3.5 Politik Hukum

Pada Bab ini Penulis akan membahas mengenai Politik Hukum seperti pengertian dan apa yang dimaksud dengan Politik Hukum yang mana

nantinya akan dikaitkan dengan pelanggaran dalam Pasar Modal yaitu *insider trading*.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA

Pada Bab ini Penulis akan membahas dan menganalisa dua rumusan masalah mengenai tindak *insider trading* dalam Pasar Modal di Indonesia yang mana Penulis akan mulai dari aturan-aturan yang sudah ada terkait dengan Pasar Modal di Indonesia yang mana nantinya akan penulis hubungkan ditinjau melalui Politik Hukum.

4.1 Pengaturan perundang-undangan Pasar Modal mengatur upaya pencegahan dan penindakan *insider trading* dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

Dalam bab ini penulis akan membahas dan mengkaji mengenai pengaturan-pengaturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia dalam yang dikaji dalam upaya pencegahan dan penindakan *insider trading* di Indonesia.

4.1.1 Peranan Pencegahan

Pada sub-bab ini penulis akan membahas dan menganalisa mengenai peraturan pencegahan terhadap bidang kejahatan dalam Pasar Modal yaitu *Insider trading* di Indonesia.

4.1.2 Peranan Penindakan

Pada sub-bab ini penulis akan membahas dan menganalisa bagaimana peran penindakan dari peraturan-peraturan di Indonesia terhadap bidang kejahatan dalam Pasar Modal yaitu *Insider trading*.

4.2 Bagaimana politik hukum penerapan peraturan perundang-undangan pasar modal untuk mencegah dan menindak *insider trading* dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia?

Dalam bab ini penulis setelah mengkaji dan menganalisis mengenai perananan Politik Hukum di Indonesia terhadap bidang kejahatan dalam Pasar Modal yaitu *Insider trading* akan membuat Analisa dan membahas

peningkatan peranan Politik Hukum di Indonesia yang dapat dilakukan guna meminimalisir Tindakan kejahatan dalam bidang Pasar Modal khususnya *insider trading*.

4.2.1 Peranan Pencegahan

Dalam sub-bab ini penulis akan menyampaikan pembahasan dan Analisa penulis terhadap peranan pencegahan dalam Politik Hukum di Indonesia terhadap kejahatan dalam Pasar Modal yaitu *Insider trading*.

4.2.2 Peranan Penindakan

Dalam sub-bab ini penulis akan menyampaikan pembahasan dan Analisa penulis terhadap peranan penindakan dalam Politik Hukum di Indonesia terhadap kejahatan dalam Pasar Modal yaitu *Insider trading*.

Bab V Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan menyampaikan Kesimpulan terhadap rumusan masalah pertama dan kedua berdasarkan fakta-fakta, hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan dalam thesis ini.

5.2 Saran

Pada bab ini penulis akan menyampaikan Saran terhadap peranan Politik Hukum di Indonesia dalam bidang kejahatan di Pasar Modal khususnya *insider trading*.